

1**Syarat :**

1. Email yang aktif
2. KTP
3. NPWP
4. No. Telp aktif

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Temanggung
2. Konsultasi dengan Petugas
3. Didampingi oleh Petugas menginput data untuk mendaftarkan kegiatan usaha secara online melalui website OSS (Online Single Submission)

2**OSS akan memberikan :**

- A. NIB
- B. Izin usaha (SIUP)
- C. Izin Lokasi
- D. Izin Lingkungan (Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan dilakukan oleh DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP))
- E. Izin Komitmen Operasional/Komersial, di DPMPTSP Pemohon akan mendapatkan formulir Izin Operasional Usaha

3**Pemohon melengkapi Kelengkapan Izin Operasional Usaha :**

- A. Profil usaha
- B. Surat izin Praktek Dokter Hewan (untuk klinik hewan)
- C. Denah Bangunan
- D. SDM, sarana prasarana dan peralatan
- E. Khusus Izin Operasional Perpanjangan, Perubahan, melampirkan fotokopi dokumen legalitas usaha yang telah dimiliki

- Penyerahan dan pengecekan kelengkapan berkas dilakukan oleh DPMPTSP.
- Dibuat rangkai 2, untuk DKPPP dan DPMPTSP

4

Berkas Permohonan Izin Operasional usaha akan diproses oleh Tim Teknis DKPPP, melakukan pemeriksaan lapangan dengan melibatkan DPMPTSP, hingga terbit Surat Rekomendasi Izin Operasional Usaha

**5****Tahap Akhir :**

- A. DPMPTSP mendapatkan Surat Rekomendasi, Fotokopi berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional usaha dari DKPPP Kab. Temanggung
- B. DPMPTSP melakukan pencetakan SK Izin Operasional sesuai surat rekomendasi yang diterbitkan DKPPP menggunakan Sicantik
- C. DPMPTSP melakukan notifikasi hijau terhadap permohonan sesuai dengan No. SK yang diterbitkan, sehingga pada lembaran notifikasi, Izin Komitmen/Operasional akan berubah warna menjadi hijau
- D. SK dari DPMPTSP diberikan ke Pemohon, dengan tembusan ke DKPPP Kab. Temanggung dan Disnakkeswan Prov. Jateng